

Sejumlah Orang Tua Siswa Keluhkan Adanya Pungutan Dengan Modus Uang Perpisahan di SMPN 1 Sungai Tarab

Joni Hermanto - TANAHDATAR.KLIKINDONESIA.ID

Mar 19, 2023 - 13:22

UPT SMPN 1 SUNGAI TARAB TP. 2022-2023

BIAYA KEBUTUHAN AKHIR TAHUN

1. BIAYA PAS PHOTO	Rp. 30.000
2. BIAYA PENULISAN IJAZAH, MAP, FOTO KOPI dan TANDA TANGAN	Rp. 100.000
3. UANG KENANG-KENANGAN	Rp. 150.000
4. SUMBANGAN PUSTAKA	Rp. 50.000
JUMLAH	RP. 350.000

330.000 - 19.14.

BIAYA PERPISAHAN

1. KONSUMSI	
NASI 330 BUNGKUS + SNACK X Rp20.000	Rp. 6.600.000
AIR MINERAL 7 KARTON X Rp.18.000	Rp. 126.000
2. TEMPAT	
TENDA TAMU (UKURAN 4X6) 6 BUAH X 800.000	Rp. 4.800.000
PENTAS + TENDA	Rp. 1.000.000
3. DEKORASI PENTAS	Rp. 200.000
4. SPANDUK (UKURAN 4m X 1m)	Rp. 200.000
5. SEWA PAKAIAN dan MAKE UP PENGISI ACARA (TARI)	Rp. 1.300.000
JUMLAH	Rp.14.226.000

JUMLAH SISWA KELAS IX = 129 orang
 JUMLAH BIAYA PERPISAHAN = Rp.14.226.000
 BIAYA PERPISAHAN MASING-MASING SISWA KELAS IX $Rp.14.226.000 : 129 = Rp.110.280$

Foto : Dok. Istimewa

TANAH DATAR - Menjelang akhir tahun ajaran 2022/2023, Sejumlah

Orangtua/Wali Siswa mengeluhkan terkait pungutan uang perpisahan yang diduga dilakukan pihak sekolah SMP Negeri 1 Sungai Tarab, Kab. Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan keterangan dari sejumlah orang tua siswa, yang enggan disebutkan identitasnya mengatakan pihak sekolah mengundang perwakilan orang tua.

Dimana untuk menyampaikan besaran biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan perpisahan yang mencapai belasan juta rupiah dengan rincian berupa biaya dekorasi, sewa pakain, dokumentasi, konsumsi, dan lainnya bahkan memasukkan biaya make up.

"Uang perpisahan tersebut dibebankan kepada orang tua/wali siswa mencapai belasan juta rupiah, dimana masing-masing dibebankan Rp. 110 ribu/siswa. Tak hanya itu, siswa juga dibebankan biaya kebutuhan akhir tahun yang besarnya mencapai Rp. 350 ribu/siswa, jadi total yang harusnya dibayarkan siswa Rp. 350 ribu + Rp. 110 ribu = Rp. 460 ribu/siswa", terangnya Jum'at (17/02).

Adapun rincian biaya kebutuhan akhir tahun yang harus dibayarkan masing-masing siswa itu berupa biaya past foto Rp. 30 ribu, biaya penulisan ijazah Rp. 100 ribu, uang kenang-kenangan Rp. 150 ribu, dan sumbangan Pustaka Rp. 50 ribu.

Menanggapi keluhan orang tua siswa, Pepi Sitonga, SH. M.Hum salah seorang praktisi hukum mengatakan pungutan yang dilakukan pihak sekolah merupakan maladministrasi yang mengarah kepada pungli.

"Pungutan uang perpisahan yang dilakukan oleh satuan sekolah tingkat menengah ini tentu berpotensi maladministrasi dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan," tegasnya, Minggu (19/02).

Diterangkan dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan menyebutkan satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.

"Kemudian dalam Pasal 181 huruf di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 menyebutkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, baik Perseorangan maupun kolektif, dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," jelas Pepi.

Menurut dia, acara perpisahan bukan bagian dari proses belajar mengajar di sekolah. Alasan pihak sekolah untuk mengakomodir keinginan dari sejumlah orang tua/wali siswa untuk melaksanakan acara perpisahan tentu tidak dapat diterima.

"Jika orang tua/wali siswa ingin melaksanakan kegiatan, serahkan saja kepada mereka (orang tua/wali siswa). Sekolah jangan memfasilitasi hal-hal yang sifatnya pungutan. Apalagi inisiatif sekolah yang aktif melakukan pungutan untuk kegiatan perpisahan," tegasnya.

Saat dikonfirmasi melalui selulernya Kepala Sekolah SMPN 1 Sungai Tarab

Anthony Erman Purta belum memberikan penjelasan secara rinci, dirinya meminta awak media untuk datang ke kantornya supaya dapat dijelaskan bersama komite sekolah.

“Kurang pas saya menyalaskan lewat telpon, kalau bisa datanglah Bapak ke sekolah, biar nanti saya pertemukan dengan komite supaya bisa dijelaskan dengan rinci”, pintanya, Kamis (16/02).

Tak jauh berbeda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar Riswandi saat dikonfirmasi media ini, dirinya hanya memberikan jawaban normatif tanpa adanya penegasan.

“Tergantung kondisinya, apakah (pungutan itu) hasil rapat atau tidak, kalau iya, apakah sifatnya partisipatif atau keharusan? Kami belum dapat informasinya. Jawabnya singkat melalui pesan singkat, Jum’at (17/02).**(JH)**